

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat terdiri bermacam suku, tatanan masyarakat, agama dan latar belakang budaya yang berbeda satu sama lain, sehingga seharusnya hukum Indonesia disusun dan dibentuk untuk mencukupi apa yang dibutuhkan masyarakat yang sifatnya berbeda – beda, dengan demikian membuat masyarakat yang ada dipinggiran kota mempunyai pandangan untuk menganut paham kebebasan. Berbagai informasi bisa dilihat bahwa kondisi ekonomi masyarakat sekarang adadalam tahapan yang cukup sulit karena pendapat masyarakatnya yang rendah. Dari yang tidak memiliki pekerjaan, hilangnya pekerjaan karena PHK (Pemutusan Tenaga Kerja), apabila mereka mencukupi kebutuhan anggota keluarga masyarakat tersebut. Kondisi perekonomian yang semakin kompleks,tentu menyulitkan dan memprihatinkan karena minimnya pendapatan dan lapangan pekerjaan dari masyarakat tersebut.

Penghasilan tersebut sebagai beban sebagian besar masyarakat sekarang. Untuk itu menjadikan mereka berupaya untuk menutupi kekurangan uang dalam mencukupi kebutuhan hidup. Bermacam upaya yang dilakukan masyarakat yakni jalur ilegal ataupun legal menurut hukum,akan tetap mereka dilakukan. Banyak masyarakat mencari pendapat dari jalur ilegal sebab hal tersebut menjadi pilihan yang terbaik baginya. Walaupun cara yang dilakukanmenyebabkan mereka berurusan pada pihak berwenang, tetapi tetap dilakukan dengan harapan jika memang akan memenuhi kebutuhan hidupnya¹.

Dampak perjudian di masyarakat selalu buruk bagi siapa saja. Dengan demikian, secara umum sikap masyarakat sangat setuju memberantas judi dengan tegas dan tidak melihat siapa pun dari pelaku,dengan demikian muncul rasa sadar dan efek jera bahwa judi merupakan penyakit masyarakat. Masyarakat

¹ZaemD'ff,*Penyebab Perjudian dan Solusi Mencegahnya*, diakses melalui <https://zenuciha.blogspot.com/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mencegahnya.html>.

yang telah terjerat pada kondisi yang sulit dan sengsara maka semakin diperparah jika melakukan permainan judi setiap harinya di lingkungan masyarakat. Judi yang membuat masyarakat sengsara harus dilakukan pencegahan dan diberantas, ataupun diupayakan supaya tidak dilakukan, karena lihat dampaknya yang buruk terhadap masyarakat.²

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tentu saja ikut memengaruhi cara bertindak, berpikir, dan bersikap. Perubahan orientasi, sikap, dan pandangan masyarakat tersebut yang memengaruhi kesadaran hukum dan evaluasi pada suatu perilaku. Adapun masyarakat menganggap kegiatan tersebut layak atau tidaknya untuk keamanan dan ketertiban sosial masyarakat itu sendiri. Tindakan yang memberi ancaman ketertiban sosial yang merupakan tindak pidana sering kali bersaranakan ataupun memanfaatkan teknologi.

Tidak berbeda sebagaimana bangsa-bangsa lainnya di dunia, perilaku judi juga terjadi di masyarakat di Indonesia. Tapi dikarenakan hukum yang diberlakukan di Indonesia tidak mengizinkan terdapatnya perjudian, dengan demikian aktivitas itu dilaksanakan dengan sembunyi – buniy. Beberapa orang memilih dan melakukan tindakan judi yang kemudian menjadi solusi dalam mewujudkan masa depan yang gemilang.³

Perjudian merupakan suatu pilihan yang dinilai cukup menjamin keuntungan tanpa susah payah melakukan pekerjaan. Judi dinilai merupakan pilihan yang tepat untuk masyarakat kecil dalam mendapatkan uang secara mudah. Mereka tidak sadar bahwa dampak judi jauh sangat merugikan dan membahayakan. Perjudian tidak dapat dibenarkan oleh agama manapun. Maka dengan kata lain, perjudian tersebut sesungguhnya bagi masyarakat secara umum tidak bermanfaat namun malah memberi penderitaan dan kesengsaraan yang semakin berat.

²Dimaslova, *Karya Ilmiah Upaya Penanggulangan Perjudian Perjudian*, diakses melalui : <http://dimaslova.wordpress.com/2009/11/23/karya-ilmiah-upaya-penanggulanganperjudian/>

³Suhadi Rembang, *Perjudian dalam Kajian Terdahulu*, diakses melalui : <http://suhadirembang.blogspot.com/2010/09/perjudian-dalam-kajianterdahulu.html/>

Perjudian banyak ditemukan pada berbagai lokasi ataupun tempat, yang diprediksi tidak bisa diketahui oleh pihak berwajib, bahkan perjudian sering dilakukan dan ditemukan dekat pemukiman. Begitu juga di wilayah-wilayah atau di dekat kita tinggal. Untuk hidup bermasyarakat, tentunya akan berhadapan langsung dengan persoalan-persoalan sosial. Persoalan tersebut adalah problematika sosial apabila memiliki dampak negatif pada kehidupan bermasyarakat. Dampak dari permasalahan sosial itu ialah membuat hidup masyarakat menjadi resah, dengan demikian interaksi pada masyarakat tersebut menjadi terganggu. Akibatnya memiliki pengaruh yang buruk jika tidak ditangani secara cepat.

Dengan demikian penegak hukum terutama kepolisian secara tegas dan serius harus bertindak untuk menanggulangi kriminal, terutama masalah kejaharan perjudian yang telah tersebut semuanya daerah-daerah. Saat ini perjudian sedang merebak salah satunya ala togel (toto gelap), yang merupakan bagian permasalahan sering menjadi pembicaraan di semua kalangan masyarakat Indonesia. Sejumlah masyarakat yang merasa nyaman dan keamanannya terganggu dengan adanya kriminal tersebut. Eksistensinya yang mulai banyak dan meresahkan banyak kalangan masyarakat, sehingga para penegak hukum merasa sulit untuk mengatasinya. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang asing untuk masyarakat karena kemiskinan yang terdapat di Negara Indonesia merupakan aspek yang menyebabkan semakin maraknya tindak pidana perjudian yang semakin meresahkan.⁴

⁴Ratih Muliasari,*Pengertian Tata krama dan Jenisnya*, diakses melalui : http://www.epsikologi.com/epsi/sosial_detail.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya pihak kepolisian menanggulangi perjudian toto gelap (togel) di kalangan masyarakat ?
2. Apa kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi perjudian toto gelap (togel) di kalangan masyarakat ?